



# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

# **LKIP**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## **TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT  
KAB. BARITO UTARA**

# DAFTAR ISI

i

|                                                                                                                                | Hal       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Daftar Isi.....                                                                                                                | i         |
| Ikhtisar Eksekutif.....                                                                                                        | ii        |
| Kata Pengantar.....                                                                                                            | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                  | <b>1</b>  |
| A    Latar belakang.....                                                                                                       | 1         |
| B    Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....                                                                                  | 4         |
| C    Aspek Strategis Pengawasan.....                                                                                           | 7         |
| D    Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.....                                                                      | 8         |
| E    Strategi dan Kebijakan Pengawasan.....                                                                                    | 9         |
| F    Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023.....                                                                               | 14        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                                                         | <b>15</b> |
| A    Perjanjian Kinerja.....                                                                                                   | 15        |
| B    Pagu Anggaran dan Program /Kegiatan Tahun 2023.....                                                                       | 16        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                                                      | <b>17</b> |
| A    Capaian Kinerja Organisasi.....                                                                                           | 17        |
| 1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....                                                                   | 18        |
| 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.....                             | 19        |
| 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026..... | 27        |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....    | 28        |
| 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....                                                                         | 28        |
| 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....                             | 29        |

|                             |                          |           |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| B                           | Realisasi Anggaran. .... | 30        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> ..... |                          | <b>31</b> |
| A.                          | Kesimpulan.....          |           |
| B.                          | Hambatan dan saran.....  | 31        |
|                             |                          | 31        |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>    |                          |           |

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alikum Wr. Wb.***

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat kami selesaikan tepat waktu, dimana penyusunan LKIP dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi program kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas program, kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Demikian pengantar singkat yang dapat kami sampaikan semoga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan manfaat di masa mendatang.

***Wassalamu'alikum Wr. Wb.***

Muara Teweh,     Februari 2025  
Inspektur Kabupaten Barito Utara,



**RAKHMAT MURATNI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670731 199503 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah bentuk kewajiban formal sebagaimana tercantum pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang berisi informasi yang dapat dipakai sebagai media komunikasi yang bersifat formal serta menjadi acuan yang komprehensif sebagai suatu umpan balik.

Laporan ini berguna untuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dan untuk proses mengevaluasi diri sendiri dan juga dapat digunakan untuk:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kembali kepada pencapaian hasil
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran-sasaran.
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan.
4. Menguasai perkembangan kegiatan atau pelaksanaan tugas
5. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil
6. Meningkatkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan jangka menengah

Secara umum operasional Inspektorat Kabupaten Barito Utara mengacu pada beberapa peraturan perundangan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (Pasal 4)

2. Inspektur dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pasal 49 ayat 1 huruf yang melaksanakan tugas pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui :

1. Audit :

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Reviu.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.



### 3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

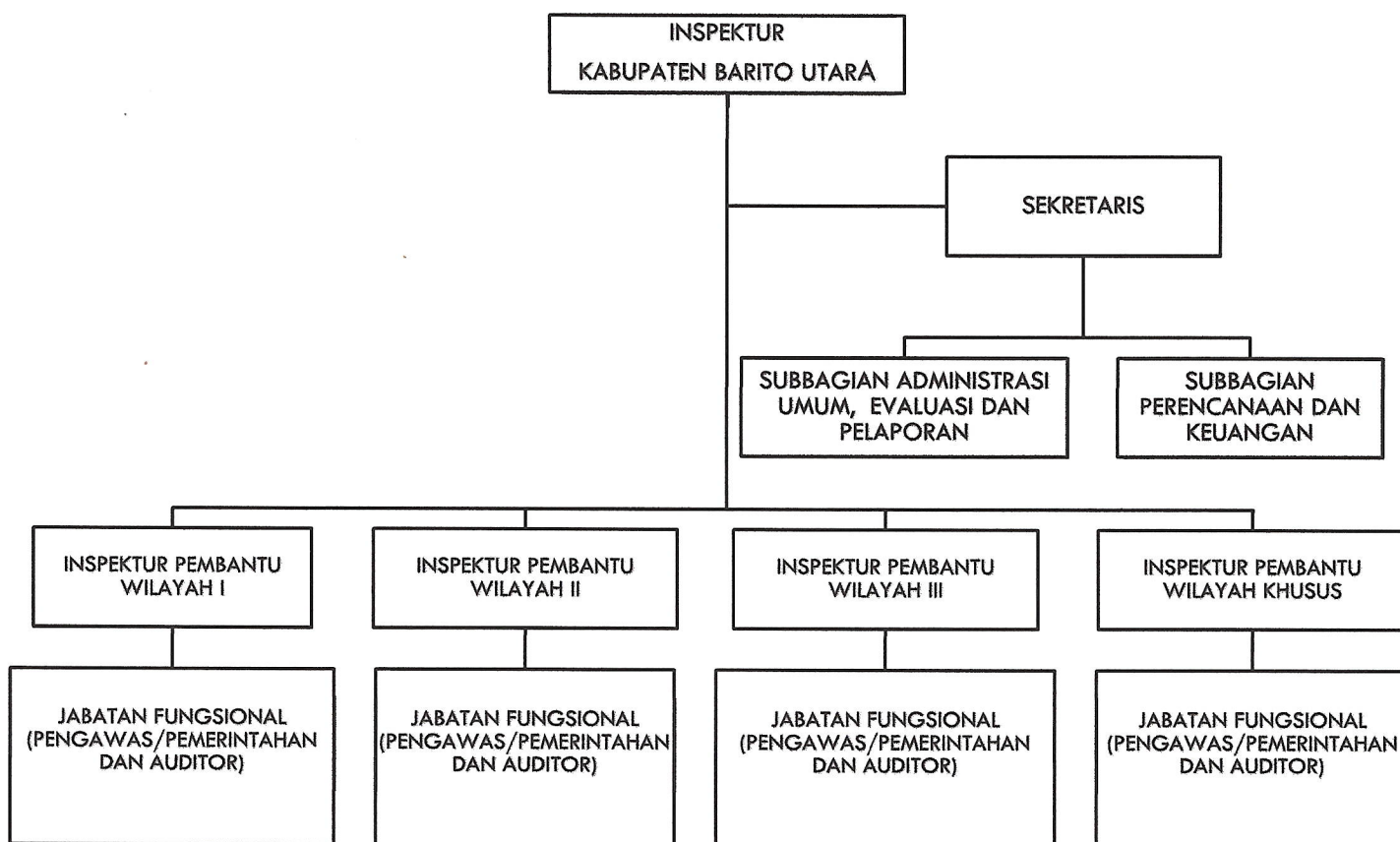
### 4. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kedudukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diatur berdasarkan Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen/Inspektorat Utama (Ittama/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

## 2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara, Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

**Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri atas :
  1. Subbagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III dan
- f. Inspektur Pembantu Khusus
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kelompok Fungsional P2UPD

Sedangkan kondisi sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Barito Utara sampai akhir Desember Tahun 2024

Tabel 1  
Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

| No  | Jabatan                             | Gol            | Eselon | Pendidikan             | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|----------------|--------|------------------------|--------|
| 1.  | Inspektur                           | IV             | II/b   | S.1                    | 1      |
| 2.  | Sekretaris                          | IV             | III/a  | S.1                    | 1      |
| 3.  | Inspektur Pembantu Wilayah I        | IV             | III/a  | S.1                    | 1      |
| 4.  | Inspektur Pembantu Wilayah II       | IV             | III/a  | S.1                    | 1      |
| 5.  | Inspektur Pembantu Wilayah III      | IV             | III/a  | S.1                    | 1      |
| 6.  | Inspektur Pembantu Khusus           | IV             | III/a  | S.1                    | 1      |
| 7.  | Kasubag Umum dan Evaluasi Pelaporan | III            | IV/a   | S.1                    | 1      |
| 8.  | Kasubag perencanaan dan Keuangan    | III            | IV/a   | S.1                    | 1      |
| 9.  | Fungsional P2UPD                    | II,III dan IV  | -      | S.1, S.2               | 14     |
| 10. | Fungsional Auditor                  | II,III dan IV  | -      | S.1, S.2, D3           | 22     |
| 11. | Staf                                | III, II, dan I | -      | S.2, S.1, D3, SMA, SMP | 9      |

### 3. Aspek Strategi Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good*



*governance*). Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.
3. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.
4. Komitmen politis untuk pemberdayaan lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.
5. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah.

#### **4. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
3. Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.
4. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib
5. Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.

6. Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.
7. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Kades belum optimal.
8. Kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

## 5. Strategi dan Kebijakan Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2024–2026 menetapkan visi yang berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan “***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menjalankan misi terutama pada misi 5 Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan melahirkan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- b. Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Menjadi katalisator pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Barito Utara.
- d. Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasan.
- e. Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Tujuan dari misi adalah :

- 1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, efisien dan optimal
- 2. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
- 3. Terciptanya *Good Governance* di Kabupaten Barito Utara.
- 4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- 5. Meningkatnya fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan Program, Kegiatan Pengawasan melalui :

- 1. Kebijakan Pengawasan.
  - a) Melaksanakan pengawasan dengan berpedoman kepada kebijakan operasional pengawasan.
  - b) Melaksanakan pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT tahun anggaran 2024.
  - c) Melaksanakan pemeriksaan khusus penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat.
  - d) Mengikuti rapat-rapat koordinasi/teknis pengawasan dan non pengawasan baik ditingkat nasional maupun regional.
  - e) Rapat penyusunan dan sinkronisasi PKPT tahun 2024.
  - f) Rakor bulanan termasuk rapat pemutakhiran data.
  - g) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kasus-kasus pengaduan masyarakat.



- h) Pengadaan sarana dan prasarana kerja bagi aparat pengawasan dalam menunjang peningkatan pelaksanaan tugas.
- i) Melakukan Evaluasi Program/Kegiatan (proyek) daerah Tahun Anggaran 2024.
- j) Peningkatan kualitas aparat pengawasan melalui Diklat Pengawasan, Bimtek, Penyuluhan, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Pelatihan.

#### Program dan Kegiatan.

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

b) Program Penyelenggara Pengawasan

1) Penyelenggara Pengawasan Internal

- Pengawasan kinerja pemerintah daerah
- Pengawasan keuangan pemerintah daerah
- Reviu lapangan kinerja
- Reviu laporan keuangan
- Pengawasan desa
- Kerjasama Pengawasan internal
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu

- Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
- Pengawasan dengan tujuan tertentu

c) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

2) Pendampingan dan asistensi

- Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
- Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

## **6. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Tahun 2024**

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja.

#### A. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tabel 2.  
(Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024)

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                 | Target  |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan      | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 68%     |
| 2  | Meningkatnya Pengendalian internal    | Skor Maturitas SPIP                               | 3,008   |
| 3  | Meningkatnya APIP                     | Level Kapabilitas APIP                            | Level 3 |
| 4  | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP (Monitoring Center Prevention)           | 76      |
| 5  | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan    | Persentase pengaduan yang di selesaikan           | 75%     |

#### B. Pagu Anggaran dan Program/Kegiatan Tahun 2024.

Jumlah anggaran sebelum perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 22.297.927.064,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 15.406.237.564,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.891.689.500,-.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Utama
  - Program Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan
2. Program Penunjang
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksana kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah dan di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja nya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| Rentang Capaian |   | Kategori Capaian |
|-----------------|---|------------------|
| >100            | = | Baik Sekali (BS) |
| >75% - 100%     | = | Baik (B)         |
| 55% - 75%       | = | Cukup (C)        |
| <50             | = | Kurang (K)       |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capain kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Capaian kinerja yang di definisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.

Perbandingan kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Tabel 3.

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                 | Target  | Realisasi | Capaian | Ket         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan      | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 68%     | 72%       | 105,88% | Baik Sekali |
| 2  | Meningkatnya Pengendalian internal    | Skor Maturitas SPIP                               | 3,008   | 3,009     | 100,03% | Baik Sekali |
| 3  | Meningkatnya APIP                     | Level Kapabilitas APIP                            | Level 3 | Level 3   | 100%    | Baik        |
| 4  | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP (Monitoring Center Prevention)           | 76      | 78        | 103%    | Baik Sekali |
| 5  | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan    | Persentase pengaduan yang di selesaikan           | 75%     | 100%      | 133,33% | Baik Sekali |

Secara umum, Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 mampu merealisasikan target perjanjian kinerja Tahun 2024 untuk indikator persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti mencapai rata-rata kinerja sebesar 105,88% pada kategori baik sekali, pada indikator skor maturitas SPIP mencapai rata-rata kinerja sebesar 100,03% dengan nilai skor 3,009 pada katagori baik sekali, pada indikator Level kapabilitas APIP mencapai rata-rata kinerja sebesar 100% pada katagori baik, pada indikator skor MCP (*Monitoring Center Prevention*) mencapai rata-rata kinerja sebesar 103% dengan nilai skor 78 pada katagori baik sekali, dan pada indikator Persentase pengaduan yang di selesaikan mencapai rata-rata kinerja sebesar 133,33% pada kategori baik sekali.



## 2. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2022 sampai dengan 2024 sesudah perubahan indikator utama, sebagai berikut:

Tabel 4.

| No | Sasaran strategis                     | Indikator Kinerja                                 | 2022 |         |         | 2023    |         |         | 2024    |         |         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                       |                                                   | T    | R       | C       | T       | R       | C       | T       | R       | C       |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan      | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 70%  | 26,49%  | 91,71%  | 65%     | 94%     | 144,61% | 68%     | 72%     | 105,88% |
|    |                                       | Persentase penurunan temuan                       | 75%  | 74,72%  | 99,62%  | 70%     | 63%     | 90%     | -       | -       | -       |
| 2  | Meningkatnya Pengendalian Internal    | Skor Maturitas SPIP                               | 3    | 3,007   | 100,23% | 3,007   | 3,057   | 101,66% | 3,008   | 3,009   | 100,03% |
| 3  | Meningkatnya Kapabilitas APIP         | Level Kapabilitas APIP                            | 3    | Level 3 | 100%    | Level 3 | Level 3 | 100%    | Level 3 | Level 3 | 100%    |
| 4  | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP (Monitoring Center Prevention)           | -    | -       | -       | 75      | 79,82   | 106,42% | 76      | 78      | 103%    |
| 5  | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan    | Persentase pengaduan yang di selesaikan           | 80%  | 50%     | 125%    | 75%     | 100%    | 133,33% | 75%     | 100%    | 133,33% |

Keterangan

- T : Target
- R : Realisasi
- C : Capaian

### Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

#### a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026. Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten



Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024.

b. Target

Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024 yaitu 68%.

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2024 di Kabupaten Barito Utara meliputi (Audit ketaatan yaitu 10,00%), (ADTT 47%), (Reviu 54%), (Evaluasi 28%), (Pemantauan 59%), (Kegiatan pengawasan lainnya 26%), dengan persentase capaian realisasi di tahun 2024 yaitu 105,88% untuk capaian kinerja tahun 2024 dengan kategori baik sekali.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti meningkat disebabkan dengan beberapa faktor yaitu:

- 1) tercapainya permintaan Pengawasan di luar dari rencana pengawasan (PKPT) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan fokusnya pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang menjadi prioritas Daerah.
- 2) Optimal dalam penyelesaian Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
- 3) Anggaran sesuai dengan Besaran minimal anggaran APIP pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 yaitu untuk Pemkab/Pemkot yang memiliki total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya

sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Sasaran 2. Meningkatnya Pengendalian Internal

### a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026. Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya Pengendalian Internal. penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### b. Target

target Penilaian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 yaitu 3,008

### c. Capaian Kinerja

Pada Tingkat ini yaitu pada Tahun 2018 dengan hasil target skor 1,1 (Rintisan) kemudian pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 mengalami Kenaikan dengan skor Maturitas SPIP yaitu 3,009

Berdasarkan Hasil Evaluasi dari penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,009 dengan persentase capaian realisasi di tahun 2024 yaitu **100,03%**

*(Terdefinisi atau telah memenuhi Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3)*



Tabel 5

| Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP    | Skor  | Bobot Unsur | Bobot komponen | Nilai Unsur | Nilai komponen |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>                                                   |       |             |                |             |                |
| Kualitas Sasaran Strategis                                                | 3.000 | 50.00%      |                | 1.500       |                |
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis                            | 3.000 | 50.00%      |                | 1.500       |                |
| <b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>                                        |       | 100.00%     |                | 3.000       |                |
| <b>PENETAPAN TUJUAN</b>                                                   |       |             | 40.00%         |             | 1.200          |
| <b>STRUKTUR DAN PROSES</b>                                                |       |             |                |             |                |
| <b>Lingkungan Pengendalian</b>                                            |       |             |                |             |                |
| Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)                                | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)                                        | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)                                          | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)        | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)                | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 2.750 | 3.75%       |                | 0.103       |                |
| Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)                                  | 3.000 | 3.75%       |                | 0.113       |                |
| Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait               | 2.625 | 3.75%       |                | 0.098       |                |
| <b>Penilaian Risiko</b>                                                   |       |             |                |             |                |
| Identifikasi Risiko (2.1)                                                 | 2.583 | 10.00%      |                | 0.258       |                |
| Analisis Risiko (2.2)                                                     | 2.508 | 10.00%      |                | 0.251       |                |
| <b>Kegiatan Pengendalian</b>                                              |       |             |                |             |                |
| Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)                              | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)                                       | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)                      | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)                                        | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)               | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Pemisahan Fungsi (3.6)                                                    | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |
| Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)                  | 3.000 | 2.27%       |                | 0.068       |                |

|                                                                            |       |         |        |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|--------------|
| Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)   | 3.000 | 2.27%   |        | 0.068 |              |
| Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)                  | 3.000 | 2.27%   |        | 0.068 |              |
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)                | 3.000 | 2.27%   |        | 0.068 |              |
| Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) | 3.000 | 2.27%   |        | 0.068 |              |
| <b>Informasi dan Komunikasi</b>                                            |       |         |        |       |              |
| Informasi yang Relevan (4.1)                                               | 2.950 | 5.00%   |        | 0.148 |              |
| Komunikasi yang Efektif (4.2)                                              | 3.000 | 5.00%   |        | 0.150 |              |
| <b>Pemantauan</b>                                                          |       |         |        |       |              |
| Pemantauan Berkelanjutan (5.1)                                             | 2.667 | 7.50%   |        | 0.200 |              |
| Evaluasi Terpisah (5.2)                                                    | 2.625 | 7.50%   |        | 0.197 |              |
| <b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>                                      |       |         |        | 2.830 |              |
| <b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>                                           |       |         | 30.00% |       | 0.849        |
| <b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>                                              |       |         |        |       |              |
| <b>Efektivitas dan Efisiensi</b>                                           |       |         |        |       |              |
| Capaian Outcome                                                            | 3.000 | 20.00%  |        | 0.600 |              |
| Capaian Output                                                             | 3.000 | 10.00%  |        | 0.300 |              |
| <b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>                                        |       |         |        |       |              |
| Opini LK                                                                   | 3     | 25.00%  |        | 0.750 |              |
| <b>Pengamanan atas Aset Negara</b>                                         |       |         |        |       |              |
| Catatan Pengamanan Aset                                                    | 3     | 25.00%  |        | 0.750 |              |
| <b>Ketaatan pada Peraturan</b>                                             |       |         |        |       |              |
| Temuan Ketaatan - BPK                                                      | 4     | 20.00%  |        | 0.800 |              |
| <b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                        |       | 100.00% |        | 3.200 |              |
| <b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>                                             |       |         | 30.00% |       | 0.960        |
| <b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>                                |       |         |        |       | <b>3.009</b> |

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis indikator Meningkatnya Pengendalian Internal disebabkan Pada tahun 2024 Inspektorat untuk capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan Level 3,009 (Terdefinisi) dikarenakan adanya Penilaian Kembali oleh BPKP dengan metode SPIP yang terintegrasi dengan LKIP yang sudah mendapatkan Nilai B hal ini membuat SPIP ikut meningkat.



### Sasaran 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

#### a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana APIP diharapkan memiliki Kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*) Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan meningkatnya kapabilitas APIP.

#### b. Target

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat diukur melalui Level kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP dengan Target di tahun 2024 yaitu **level 3** dengan kategori *Integrated*.

#### c. Capaian Kinerja

Dari hasil capaian kinerja tahun 2024 yaitu **100%** maka Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah memenuhi target tersebut yang artinya Kapabilitas APIP yang meliputi peran dan layanan, Pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola sudah dapat diterapkan di Inspektorat sampai dengan kategori Level 3 (*Integrated*)

#### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis faktor indikator Persentase Meningkatnya Kapabilitas sama dengan tahun sebelumnya karena tahun 2024 sudah dilaksanakan penilaian kembali oleh BPKP.

#### Sasaran 4. Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan

##### a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan.

##### b. Target

Indeks Efektifitas pada Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan berdasarkan target Penilaian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 yaitu 76,

##### c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Persentase Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 yaitu 78 dengan persentase 103% maka Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

##### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis faktor indikator Indeks Efektifitas pada Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan yang diselesaikan meningkat disebabkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi agar sejalan dengan upaya pemenuhan jalannya pemerintahan hingga Kinerja Pemerintah dan pelayanan public berjalan dengan efektif dan efisien.

## Sasaran 5. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan

### a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan.

### b. Target

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan dapat diukur melalui Persentase pengaduan yang diselesaikan dengan Target di tahun 2024 yaitu **75%**,

### c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Persentase pengaduan yang diselesaikan tahun 2024 yaitu 133,33% dimana pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebanyak 4 aduan dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 4 maka Realisasi pengaduan yang diselesaikan sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan.

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/ Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis faktor indikator Persentase pengaduan yang diselesaikan meningkat disebabkan pada tahun 2024 sudah ada Inspektur Pembantu Khusus yang menangani bidang Investigasi dan fokus Inspektorat Kabupaten Barito Utara kepada pengaduan masyarakat hal ini membuat Persentase pengaduan yang diselesaikan meningkat.



## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

Tabel 6

| No | Indikator Kinerja                                 | Satuan     | Tahun 2024 |           |         | Target Kondisi Akhir Renstra 2026 |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------|
|    |                                                   |            | Target     | Realisasi | Capaian |                                   |
| 1  | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | Persentase | 68%        | 72%       | 105,88% | 74%                               |
| 2  | Skor Maturitas SPIP                               | Skor       | 3,008      | 3,009     | 100,03% | 3,010                             |
| 3  | Level Kapabilitas APIP                            | Level      | Level 3    | Level 3   | 100%    | 3,000                             |
| 4  | Skor MCP (Monitoring Center Prevention)           | Skor       | 76         | 78        | 103%    | 80                                |
| 5  | Persentase pengaduan yang di selesaikan           | Persentase | 75%        | 100%      | 133,33% | 80%                               |

1. Hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dilihat dari hasil capaian tahun 2024 dengan target akhir kondisi renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Skor maturitas SPIP dilihat dari hasil capaian tahun 2024 yaitu 3,009 terhadap target akhir renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya
3. Level kapabilitas APIP dilihat dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026
4. Skor MCP (Monitoring Center Prevention) dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026
5. Persentase pengaduan yang diselesaikan dilihat dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

Tabel 6

| No | Indikator Kinerja                                 | Satuan     | Tahun 2024 |           |         | Target Kondisi Akhir Renstra 2026 |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------|
|    |                                                   |            | Target     | Realisasi | Capaian |                                   |
| 1  | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | Persentase | 68%        | 72%       | 105,88% | 74%                               |
| 2  | Skor Maturitas SPIP                               | Skor       | 3,008      | 3,009     | 100,03% | 3,010                             |
| 3  | Level Kapabilitas APIP                            | Level      | Level 3    | Level 3   | 100%    | 3,000                             |
| 4  | Skor MCP (Monitoring Center Prevention)           | Skor       | 76         | 78        | 103%    | 80                                |
| 5  | Persentase pengaduan yang di selesaikan           | Persentase | 75%        | 100%      | 133,33% | 80%                               |

1. Hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dilihat dari hasil capaian tahun 2024 dengan target akhir kondisi renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Skor maturitas SPIP dilihat dari hasil capaian tahun 2024 yaitu 3,009 terhadap target akhir renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya
3. Level kapabilitas APIP dilihat dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026
4. Skor MCP (Monitoring Center Prevention) dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026
5. Persentase pengaduan yang diselesaikan dilihat dari hasil capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026 mengalami kenaikan persentasenya dari tahun-tahun sebelumnya.



### **3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan *stakeholder* (*Pemangku kepentingan*) termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hambatan/masalah : terbatasnya waktu untuk penanganan dalam program penyelenggaraan pengawasan yang masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan, ini disebabkan bertambahnya Program/ Kegiatan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Memberikan pemahaman kepada auditan yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan upaya pengusulan untuk penambahan Tenaga Pengawasan (Auditor/PPUPD) dan/atau APIP.
- Penambahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Pengawasan.
- Memperbanyak Pelatihan kepada Tenaga Pengawasan (Auditor/PPUPD) dan/atau APIP yang telah ada.

### **4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Inspektorat Kabupaten Barito Utara memiliki 53 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Barito Utara juga dibantu oleh Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus. Dalam Melaksanakan Pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dalam penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Barito Utara melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024



dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan kegiatan lain digunakan sesuai kebutuhan pada saat Pengawasan yang ditetapkan melalui keputusan Inspektur selaku pengguna anggaran yang terdapat dalam DPA dan direalisasikan sesuai kebutuhan.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Barito Utara sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

#### **5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program Penunjang sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 adalah

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggara Pengawasan
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Kegiatan penunjang dari Pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menghasilkan kualitas pengawasan dengan keluaran/ output sebagai berikut dari kegiatan adalah :

#### **Program Penunjang dari Kegiatan Pengawasan**

Tabel 7

| No | Program                                           | Target     | Realisasi  | Capaian | Capaian Keuangan |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 75%     | 78%              |
| 2  | Penyelenggara Pengawasan                          | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 99%     |                  |
| 3  | perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi   | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 88%     |                  |

#### **B. Realisasi Anggaran.**

Anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dengan jumlah Rp 22,297,927,064,- yang berasal dari APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2024. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

### 1. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.457.288.164,- terealisasi Rp 6.777.703.789,- atau 91%. Realisasi belanja langsung maksimal telah dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan penunjang maupun kegiatan pengawasan.

### 2. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam belanja tidak langsung sebesar Rp 14.840.638.900,- terealisasi Rp. 10.608.111.884,- atau 71%.. Realisasi belanja tidak langsung kurang maksimal karena disebabkan adanya pejabat Fungsional yang pensiun.

(Rekapitulasi Realisasi Fisik dan keuangan Inspektorat Kabupaten Barito Utara  
Tahun anggaran 2024)

Tabel 8

| No | Program                                           | Pagu Anggaran (Rp)    | Realisasi Keuangan (Rp) | Keuangan (%) | Fisik      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1  | 2                                                 | 3                     | 4                       | 5            | 6          |
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18,819,942,064        | 14,034,048,352          | 75%          | 75%        |
| 2  | Penyelenggara Pengawasan                          | 2,657,505,000         | 2,629,635,190           | 99%          | 99%        |
| 3  | perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi   | 820,480,000           | 722,132,131             | 88%          | 88%        |
|    |                                                   | <b>22,297,927,064</b> | <b>17,385,815,673</b>   | <b>78%</b>   | <b>78%</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan Kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan penilai pencapaian sebagaimana di uraikan pada bab sebelumnya, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebesar **78%**. hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan serta indikator kinerja, sasaran dan tujuan dapat tercapai dengan baik.

#### **B. HAMBATAN DAN SARAN**

Ada beberapa hambatan/permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Masih belum fokusnya pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan
2. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional
3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara
4. Pengembangan Karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor, yang masih harus di laksanakan lebih matang dan terencana.
5. Belum adanya sistem Informasi Pengawasan secara elektronik, sehingga dalam pengolahan data-data hasil pengawasan masih lambat.

Kendala-kendala tersebut di atas pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang seharusnya dapat diselesaikan pada masa yang akan datang Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah



perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*) serta mengarahkan atau mempertajam (*detective control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya:

1. Perlu adanya regulasi khusus berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Manajemen Pemerintah, sehingga fungsi Inspektorat selaku APIP benar-benar efektif
2. Pembenahan dan perbaikan sistem dan prosedur yang dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dan Sistem Informasi Pengawasan secara Elektronik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten Barito Utara dan data-data pengawasan fungsional dapat disajikan secara cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan
3. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih memadai, sehingga operasional pengawasan dapat berjalan secara optimal dan pemenuhan anggaran pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
4. Inspektorat dalam rangka memenuhi "*quality insurance*" jaminan mutu pelaksanaan fungsinya harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi personil yang secara kualitas berkompeten sesuai bidang tugasnya dan secara kuantitas dapat mendukung cakupan pengawasan internal
5. Perlu adanya langkah-langkah koordinasi internal Inspektorat terhadap pencapaian target/ jumlah obrik yang telah disepakati, sehingga dalam setiap penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tetap mengacu pada target kinerja yang telah disepakati.

6. Mengingat pencapaian target kinerja atas jumlah obyek pemeriksaan terkait erat dengan jumlah personil yang ada, maka dimasa mendatang perlu adanya koordinasi lebih intensip antara BPKA dengan Inspektorat dalam pemenuhan jumlah personil Inspektorat sesuai kebutuhan.

INSPEKTUR  
KAB. BARITO UTARA,



*Rakmat Muratni*

**RAKHMAT MURATNI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670731 199503 1 003

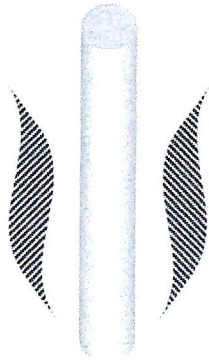
# LAMPIRAN-LAMPIRAN





# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH  
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

# INSPEKTORAT

JL.YETRO SINSENG TELP. (0519) 21169,22222 FAX.22305

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.**

Jabatan : Inspektur Kabupaten Barito Utara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

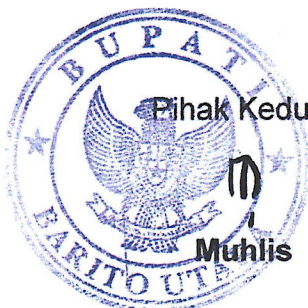
Nama : **Muhlis**

Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

**Muhlis**

Muara Teweh, 17 Januari 2024



Pihak Pertama,

**Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.**  
NIP. 19670731 199503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA**

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                  | Target  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1  | 2                                     | 3                                                  | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengawasan.     | Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti. | 68%     |
| 2. | Meningkatnya pengendalian internal.   | Skor Maturitas SPIP.                               | 3,008   |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas APIP.        | Level Kapabilitas APIP.                            | Level 3 |
| 4. | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP ( Monitoring Center Prevention )          | 76      |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan pengaduan.   | Persentase pengaduan yang diselesaikan.            | 75%     |

|    | Program                                             | Anggaran             | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pengawasan                          | Rp. 2.850.000.000,-  | APBD       |
| 2. | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi     | Rp. 1.050.000.000,-  | APBD       |
| 3. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 18.100.000.000,- | APBD       |



Pi. Bupati Barito Utara,

Muhlis

Muara Teweh, 17 Januari 2024



Inspektur Kab. Barito Utara,

Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.  
NIP. 19670731 199503 1 003



**INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2023 - 2026**

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA**

| No  | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja Utama                   | Target Kinerja Perangkat Daerah |       |       |       |                                  | Penanggung Jawab |  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|------------------|--|
|     |                                       |                                           | II                              |       | III   |       | IV                               |                  |  |
|     |                                       |                                           | 2023                            |       | 2024  |       | 2025                             |                  |  |
|     |                                       |                                           | 2026                            |       | 2026  |       |                                  |                  |  |
| (1) | (2)                                   | (3)                                       | (4)                             | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                              |                  |  |
| 1   | Meningkatnya kualitas pengawasan      | Persentase Pelaksanaan Pengawasan         | 65%                             | 68%   | 71%   | 74%   | Urban I, II, III dan Sekretariat |                  |  |
| 2   | Meningkatnya pengendalian internal    | Skor Maturitas SPIP                       | 3,007                           | 3,008 | 3,009 | 3,010 | Urban I, II, III dan Sekretariat |                  |  |
| 3   | Meningkatnya kapabilitas APIP         | Level Kapabilitas APIP                    | 3,000                           | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Sekretariat                      |                  |  |
| 4   | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP ( Monitoring Center Prevention ) | 75                              | 75    | 78    | 80    | Urbanus                          |                  |  |
| 5   | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan    | Persentase Pengaduan yang diselesaikan    | 75                              | 76    | 78    | 80    | Urbanus                          |                  |  |



RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA PD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN : 2024

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                  | Target  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1  | 2                                     | 3                                                  | 4       |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengawasan.     | Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti. | 68%     |
| 2. | Meningkatnya pengendalian internal.   | Skor Maturitas SPIP.                               | 3,008   |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas APIP.        | Level Kapabilitas APIP.                            | Level 3 |
| 4. | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP ( Monitoring Center Prevention )          | 76      |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan pengaduan.   | Persentase pengaduan yang diselesaikan.            | 75%     |

Muara Teweh, 23 Januari 2024

INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO UTARA



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET |      |      |      | PROGRAM                    |                                                                  | KEGIATAN                            |                                                     | ANGGARAN    | PENANGGUNG JAWAB             |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|    |                                  |                                                   | TW 1   | TW 2 | TW 3 | TW 4 | NAMA PROGRAM               | INDIKATOR PROGRAM                                                | URAIAN                              | INDIKATOR KEGIATAN                                  |             |                              |
| 1  | 2                                | 3                                                 | 4      | 5    | 6    | 7    | 8                          | 9                                                                | 10                                  | 11                                                  | 12          | 13                           |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 10%    | 25%  | 50%  | 70%  | Penyelenggaraan Pengawasan | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 311.640.000 | Irbab I, II dan III          |
|    |                                  |                                                   |        |      |      |      |                            |                                                                  |                                     | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 504.000.000 | Irbab I, II dan III          |
|    |                                  |                                                   |        |      |      |      |                            |                                                                  |                                     | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja                 | 113.400.000 | Irbab I, II dan III          |
|    |                                  |                                                   |        |      |      |      |                            |                                                                  |                                     | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan                | 100.800.000 | Irbab I, II dan III          |
|    |                                  |                                                   |        |      |      |      |                            |                                                                  |                                     | Terlaksananya Pengawasan Desa                       | 774.225.000 | Irbab I, II dan III          |
|    |                                  |                                                   |        |      |      |      |                            |                                                                  |                                     | Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal         | 149.940.000 | Irbab I, II, III, dan Khusus |



|   |                                    |                        |   |   |   |   |   |                                                      |                                                                        |                                           |                                                                             |             |                                          |
|---|------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 2 | Meningkatnya Pengendalian Internal | Skor Maturitas SPIP    |   |   |   |   |   | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi      | Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi       | Pendampingan dan Asistensi                | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                       | 284.800.000 | Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat |
| 3 | Meningkatnya Kapabilitas APIP      | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/ Kota | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 744.372.000 | Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat |

|   |                                       |                                          |     |     |     |     |                            |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                          |             |                                          |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 4 | Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan | Skor MCP (Monitoring Center Prevention ) | 76  | 76  | 76  | 76  | 76                         | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                  | Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 149.760.000 | Urban Khusus                             |
| 5 | Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan    | Persentase Pengaduan yang diselesaikan   | 10% | 40% | 70% | 80% | Penyelenggaraan Pengawasan | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                | Terlaksananya Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                     | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                          | 50.400.000  | Urban I, II, III, Khusus dan Sekretariat |
|   |                                       |                                          |     |     |     |     |                            |                                                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                          | 504.000.000 | Urban I, II, III, dan Khusus             |

Muara Teweh, 04 April 2024

INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO UTARA

